

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala karunia-Nya sehingga Standar Kompetensi Profesi Refraksionis Optisien/Optometrus dapat diselesaikan. Standar ini disusun untuk keperluan Pendidikan Refraksi Optisi/Optometri dan dimaksudkan untuk dijadikan acuan dalam rangka penyusunan kewenangan profesi Refraksionis Optisien/Optometrus serta masyarakat luas sebagai pengguna dan penerima manfaat dari profesi ini.

Isi Standar Kompetensi ini, meliputi :

1. Keadaan dan masalah kesehatan mata dan Penglihatan.
2. Landasan hukum.
3. Manfaat standar kompetensi profesi Refraksionis Optisien/Optometrus Indonesia.
4. Sistematika standar kompetensi profesi Refraksionis Optisien/Optometrus Indonesia.
5. Standar kompetensi profesi Refraksionis Optisien/Optometrus Indonesia.

Dengan adanya buku standar kompetensi yang disusun ini, diharapkan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga standar profesi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan pendidikan Refraksi Optisi/Optometri di Indonesia.

Jakarta,

Dian Leila Sari, A.Md.RO, SPd, MKes  
Ketua Umum IROPIN

## TIM PENYUSUN

1. PPSDM KEMENKES :
  - a. Drg. Dion.....
  - b. Achmad Syaroni, S.Sos, M.Pd
  - c. Siti Hayati,SKM.MKes
  - d. Raudah,SKM
  - e. Farah Amalia Putri
  - f. dr. Dhany Kurniawan
  - g. Yenny Sulistyawati
  - h. Desy Apriana
  - i. Sugeng Riyadi
  - j. Dian Kurniawati,SKM
  - k. Deri Pinesti
  - l. Hamda Rahima
  
2. IROPIN :
  - a. Dian Leila Sari, A.Md.RO, SPd, MKes
  - b. Wirawan Setyaka, A.Md.RO, SKM, MM
  - c. Muhammad Husein, A.Md.RO, SKM
  - d. Maya Shafhira, A.Md.RO
  - e. Kastam, A.Md.RO
  - f. Haryono Padmowardoyo, RO, Ortoptis
  - g. Drs. Anung Inggito, RO
  - h. Syahril Syam, A.Md.RO
  
3. AIPROI:
  - a. Cheni Lee, OD, FIACLE
  - b. Arief Wicaksono, A.Md.RO, SKM, MM
  
4. Nara Sumber
  - a. dr.Kirana Pritasari, MQIH
  - b. dr.Yuherlina
  - c. Sundoyo,SH,MH

## DAFTAR ISI

Surat permohonan Ketua IROPIN .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Tim Penyusun .....	iii
Daftar Isi .....	iv
SK Pengesahan Standar Kompetensi Refraksionis Optisien/Optomemis .....	vi

### Standar Kompetensi Refraksionis Optisien/Optomemis Indonesia :

Bab I : Pendahuluan .....	1
A. Keadaan Dan Masalah Kesehatan Mata dan Penglihatan .....	1
B. Landasan hukum .....	3
C. Manfaat Standar Kompetensi Profesi Refraksionis Optisien/Optomemis Indonesia .....	4
Bab II : Sistematika Standar kompetensi Profesi Refraksionis Optisien/Optomemis Indonesia .....	5
A. Daftar Pokok Bahasan.....	5
B. Daftar Masalah .....	6
C. Daftar Keerampilan Klinis .....	6
Bab III : Standar Kompetensi Profesi Refraksionis Optisien/Optomemis Indonesia .....	7
A. Area Kompetensi .....	7
B. Komponen Kompetensi .....	7
b.1. Area Profesionalitas yang luhur .....	7
b.2. Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri .....	7
b. 3. Area komunikasi Efektif .....	8
b. 4. Area Pengelolaan Informasi .....	8
b. 5. Area Landasan Ilmiah Ilmu Refraksi Optisi/Optometri .....	8
b. 6. Area Keterampilan Klinis .....	8
b. 7. Area Pengelolaan Masalah Kesehatan .....	8
C. Penjabaran Kompetensi .....	8
c . 1. Profesionalitas yang luhur .....	8
c . 2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri .....	8
c . 3. Komunikasi Efektif .....	9
. 4. Pengelolaan Informasi .....	10
c . 5. Landasan Ilmiah Ilmu Refraksi Optisi/Optometri .....	11



**KEPUTUSAN KETUA UMUM IROPIN**  
**NOMOR : .....**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN STANDAR KOMPETENSI PROFESI REFRAKSIONIS**  
**OPTISIEN/OPTOMETRIS INDONESIA**

- M E N G I N G A T** : A Bahwa program DIII Akademi Refraksi Optisi/Optometri telah menghasilkan tenaga Ahli Madya Refraksionis Optisien/Optometrus dan belum ada acuan profesinya maka diperlukan penyusunan Standar Kompetensi Profesi Refraksionis Optisien/Optometrus.  
B Bahwa telah ditemukan beberapa tenaga Optometris dari luar negeri yang bekerja di Indonesia, yang saat ini belum ada payung hukum untuk menilai tepat atau tidaknya tindakan yang dilakukan.  
C Bahwa profesi Refraksionis Optisien/Optometrus Indonesia harus mampu bersaing dengan tenaga Optometris dari luar negeri dalam menghadapi ASEAN 2015.
- M E N I M B A N G** : A Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
B Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- M E N E T A P K A N**
- M E M U T U S K A N**
- Pertama** : Keputusan Ketua IROPIN tentang Pengesahan Standar Kompetensi Profesi Refraksionis Optisien/Optometrus.
- Kedua** : Mengesahkan Standar Kompetensi Profesi Refraksionis Optisien/Optometrus yang merupakan acuan dalam penyusunan kewenangan profesi Refraksionis Optisien/Optometrus.
- Ketiga** : Standar Kompetensi Profesi Refraksionis Optisien/Optometrus merupakan standar minimal yang harus dimiliki tenaga profesi Refraksionis Optisien/Optometrus pada saat menyelesaikan pendidikannya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal :  
IKATAN REFRAKSIONIS OPTISIEN INDONESIA (IROPIN)

Dian Leila Sari, A.Md.RO, SPd, MKes  
Ketua Umum

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Keadaan dan Masalah Kesehatan Refraksionis Optisien/Optometrис dan Penglihatan.**

Gangguan penglihatan ataupun kebutaan, dapat menimpa orang di segala usia dan strata sosial, dari bayi sampai lansia, dari rakyat jelata sampai pejabat tinggi negara maupun konglomerat.

Gangguan penglihatan ataupun kebutaan pada bayi dan anak, seringkali tidak terdeteksi sejak dini karena kelainan refraksi tidak menunjukkan tanda yang jelas pada awal kehidupan, serta kurang-tahuan dari pihak orang tua. Proses tumbuh kembang anak, akan sangat banyak dipengaruhi oleh fungsi penglihatan, karena proses belajar anak akan banyak dipengaruhi oleh informasi visual dari obyek yang ada disekitar anak.

Diagnosis gangguan penglihatan atau kebutaan sudah harus dipastikan sebelum berusia 3 bulan, sehingga program rehabilitasi penglihatan sudah dapat dimulai pada usia 6 bulan. Setelah dipastikan bayi menderita gangguan penglihatan, upaya rehabilitasi harus segera dilakukan dengan pemasangan alat koreksi yang dapat berupa Alat Bantu Penglihatan, serta pendidikan sedini mungkin yang tepat dalam keluarga dan sekolah khusus di Lembaga Pendidikan Anak Tunanetra ataupun sekolah inklusi. Hal ini perlu menjadi perhatian penting karena masa peka perkembangan penglihatan paling optimal pada usia 2-3 tahun. Untuk menemukan kasus kebutaan pada bayi perlu disosialisasikan metode sederhana untuk mendeteksi kebutaan pada bayi dan factor-faktor risiko penyebab kebutaan pada semua pihak mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat dan petugas kesehatan.

Gangguan kesehatan penglihatan di segala usia, perlu mendapatkan pelayanan baik konsultatif, investigatif, dan rehabilitatif oleh orang-orang yang terdidik secara khusus dan ahli di bidang kesehatan penglihatan, yakni dokter spesialis mata dan ataupun Refraksionis Optisien/Optometrис.

Sehubungan dengan itu maka Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN) menyusun Standar Kompetensi Profesi Refraksionis Optisien/Optometrис. Standar Kompetensi Profesi ini diharapkan dapat memberikan acuan tugas bagi Refraksionis Optisien/Optometrис di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya.

Penyusunan Standar Kompetensi Profesi Refraksionis Optisien/Optometrис ini juga bermanfaat untuk mengatasi masalah persinggungan dengan profesi kesehatan yang lain yang bertugas di area kesehatan penglihatan.

Globalisasi dibidang pelayanan kesehatan juga telah mempengaruhi perkembangan pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Tidak dapat dipungkiri, lintas batas tenaga kesehatan juga akan melibatkan Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya untuk melindungi masyarakat Indonesia, termasuk tenaga kesehatan yang bergerak dibidang kesehatan penglihatan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan

pengetahuan dan ketrampilan secara terstruktur dan terarah sesuai standar kompetensi sebagai acuan dasar bagi semua pihak yang terkait.

Kemajuan dibidang informasi telah membuat masyarakat semakin terbuka terhadap informasi tentang perkembangan teknologi kesehatan, termasuk bidang Refraksi Optisi/Optometri. Masyarakat juga semakin memahami hak mereka untuk mendapatkan pelayanan bermutu. Sudah menjadi kewajiban bagi tenaga Refraksionis Optisien/Optometris untuk mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan tersebut. Tanpa standar kompetensi akan sulit melakukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu profesi Refraksionis Optisien/Optometris, karena tidak ada arah yang jelas dan terukur. Penjelasan diatas mendorong disusunnya Standar Kompetensi Profesi Refraksionis Optisien/Optometris Indonesia.

## **B. Landasan Hukum.**

Standar Kompetensi Profesi Refraksionis Optisien/Optometris Indonesia disusun berlandaskan pada :

- a. Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 23 ayat (1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
- b. Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 23 ayat (2) kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- c. Undang-undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 24 ayat (1), tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.
- d. Undang-undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 24 ayat (2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.
- e. Undang-undang 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 62 ayat (1) Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya.
- f. Undang-undang 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 62 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.
- g. Undang-undang 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 66 ayat (1) setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional.
- h. Undang-undang 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 66 ayat (2) Standar profesi dan standar pelayanan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan ditetapkan oleh organisasi profesi bidang kesehatan dan disahkan oleh Menteri.

- i. Undang-undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat (1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- j. Undang-undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat (2) kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

### **C. Manfaat Standar Kompetensi Profesi Refraksionis Optisien/Optometrus.**

- a. Bagi institusi pendidikan Refraksi Optisi/Optometri  
Tersedianya acuan untuk menyusun kurikulum pendidikan sesuai Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyusunan kurikulum program studi menjadi kewenangan institusi pendidikan Refraksi Optisi/Optometri, sehingga dimungkinkan ada variasi kurikulum untuk setiap institusi pendidikan Refraksi Optisi/Optometri, namun tetap mengacu ke standar kompetensi profesi Refraksionis Optisien/Optometrus.
- b. Bagi Pengguna  
Tersedianya acuan bagi institusi yang berwenang untuk menyusun pengaturan kewenangan profesi Refraksionis Optisien/Optometrus, dengan memperhatikan kompetensi detil dari tenaga Refraksionis Optisien/ Optometrus. Manfaat lain adalah memudahkan instansi yang berwenang mengatur batas kewenangan dan pengaturan hubungan antar tenaga kesehatan yang terkait dengan Refraksionis Optisien/Optometrus..
- c. Bagi orang tua mahasiswa dan penyandang dana  
Tersedianya referensi bagi orang tua calon mahasiswa/peserta program studi pendidikan Refraksi Optisi/Optometri dalam pengambilan keputusan untuk mengikuti program pendidikan Refraksi Optisi/Optometri. Manfaat bagi penyandang dana adalah untuk merencanakan pembiayaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan profesi Refraksionis Optisien/Optometrus.
- d. Bagi mahasiswa  
Tersedianya referensi yang dapat digunakan sebagai pedoman menuntaskan proses belajar dan pengembangan dirinya. Manfaat lain adalah pemahaman materi pendidikan Refraksi Optisi/Optometri yang harus dikuasai di akhir pendidikan.
- e. Bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Akreditasi Nasional  
Tersedianya Standar Kompetensi Profesi Refraksionis Optisien/Optometrus dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi acuan/kriteria pada akreditasi program studi pendidikan Refraksi Optisi/Optometri.
- f. Bagi Organisasi Profesi



Tersedianya Standar Kompetensi Profesi Refraksionis Optisien/Optometrис dapat dijadikan acuan dalam menyelenggarakan program pengembangan profesi secara berkelanjutan.


g. Program Adaptasi bagi Lulusan Luar Negeri.

Tersedianya Standar Kompetensi Refraksionis Optisien/Optometrис dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai kompetensi Optometris lulusan luar negeri.

## BAB II

### SISTEMATIKA STANDAR KOMPETENSI PROFESI REFRAKSIONIS OPTISIEN/OPTOMETRIS INDONESIA

Standar Kompetensi Profesi Refraksionis Optisien/Optomemis Indonesia terdiri atas 7 (tujuh) area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran, dan fungsi dari seorang Refraksionis Optisien/Optomemis. Setiap area kompetensi ditetapkan definisinya, yang disebut kompetensi inti. Setiap area kompetensi dijabarkan menjadi beberapa komponen kompetensi, yang dirinci lebih lanjut menjadi kemampuan yang diharapkan diakhir pendidikan. Secara skematis, susunan Standar Kompetensi Profesi Refraksionis Optisien/Optomemis Indonesia dapat digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Skematis susunan standar kompetensi Refraksionis Optisien/Optomemis Indonesia

Standar Kompetensi Profesi Refraksionis Optisien/Optomemis Indonesia ini dilengkapi dengan Daftar Pokok Bahasan, Daftar Masalah, dan Daftar Keterampilan. Fungsi utama

ketiga daftar tersebut sebagai acuan bagi institusi pendidikan Refraksionis Optisien/Optometriss dalam mengembangkan kurikulum institusional.

**Daftar Pokok Bahasan**, memuat pokok bahasan dalam proses pembelajaran untuk mencapai 3 area kompetensi. Materi tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sesuai bidang ilmu yang terkait, dan dipetakan sesuai dengan struktur kurikulum masing-masing institusi.

**Daftar Masalah**, berisikan berbagai masalah yang akan dihadapi Refraksionis Optisien/Optometriss. Oleh karena itu, institusi pendidikan Refraksionis Optisien/Optometriss perlu memastikan bahwa selama pendidikan, mahasiswa Refraksionis Optisien/Optometriss dipaparkan pada masalah-masalah tersebut dan diberi kesempatan berlatih menanganinya.

**Daftar Keterampilan Klinis**, berisikan keterampilan yang perlu dikuasai oleh Refraksionis Optisien/Optometriss di Indonesia. Pada setiap keterampilan telah ditentukan tingkat kemampuan yang diharapkan. Daftar ini memudahkan institusi pendidikan Refraksionis Optisien/Optometriss untuk menentukan materi, metode, dan sarana pembelajaran keterampilan.


### BAB III

## STANDAR KOMPETENSI PROFESI REFRAKSIONIS OPTISIEN/OPTOMETRIS INDONESIA

### A. AREA KOMPETENSI

Kompetensi dibangun dengan pondasi yang terdiri atas profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, serta komunikasi efektif, dan ditunjang oleh pilar berupa pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu refraksi optisi/optometri, keterampilan teknik, dan pengelolaan masalah kesehatan (Gambar 2). Oleh karena itu area kompetensi disusun dengan urutan sebagai berikut:

1. Profesionalitas yang Luhur
2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri
3. Komunikasi Efektif
4. Pengelolaan Informasi
5. Landasan Ilmiah Ilmu Refraksi Optisi/Optometri
6. Keterampilan Teknik
7. Pengelolaan Masalah Kesehatan



Gambar 2. Pondasi dan Pilar Kompetensi.

## **B. KOMPONEN KOMPETENSI**

### **Area Profesionalitas yang Luhur**

1. Berke-Tuhanan Yang Maha Esa/Yang Maha Kuasa
2. Bermoral, beretika dan disiplin
3. Sadar dan taat hukum
4. Berwawasan sosial budaya
5. Berperilaku profesional

### **Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri**

1. Menerapkan mawas diri
2. Mempraktikkan belajar sepanjang hayat
3. Mengembangkan pengetahuan dan teknologi

### **Area Komunikasi Efektif**

1. Berkomunikasi dengan pasien dan keluarga
2. Berkomunikasi dengan mitra kerja
3. Berkomunikasi dengan masyarakat

### **Area Pengelolaan Informasi**

1. Mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan
2. Mendiseminasikan informasi dan pengetahuan secara efektif kepada profesional kesehatan, pasien, masyarakat dan pihak terkait untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan

### **Area Landasan Ilmiah Ilmu Refraksi Optisi/Optometri**

1. Menerapkan ilmu Refraksi Optisi/Optometri yang terkini untuk mengelola masalah kesehatan Refraksionis Optisien/Optometrus.

### **Area Keterampilan**

1. Melakukan prosedur pemeriksaan Refraksi
2. Melakukan prosedur pelayanan Optisi
3. Melakukan prosedur pelayanan lensa kontak

### **Area Pengelolaan Masalah Kesehatan**

1. Melaksanakan promosi kesehatan Refraksionis Optisien/Optometrus pada individu, keluarga dan masyarakat
2. Melaksanakan pencegahan dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan Refraksionis Optisien/Optometrus pada individu, keluarga dan masyarakat
3. Melakukan penanganan masalah kesehatan Refraksionis Optisien/Optometrus individu, keluarga dan masyarakat
4. Memberdayakan dan berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan Refraksionis Optisien/Optometrus.
5. Mengelola sumber daya secara efektif, efisien dan berkesinambungan dalam penyelesaian masalah kesehatan Refraksionis Optisien/Optometrus.
6. Mengakses dan menganalisis serta menerapkan kebijakan kesehatan spesifik yang merupakan prioritas daerah masing-masing di Indonesia

## **C. PENJABARAN KOMPETENSI**

### **1. Profesionalitas yang Luhur**

#### 1.1 Kompetensi Inti

Mampu melaksanakan praktik Refraksionis Optisien/Optometriss yang profesional sesuai dengan nilai dan prinsip Ke-Tuhanan, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya.

#### 1.2 Lulusan Refraksionis Optisien/Optometriss Mampu

##### 1. Berke-Tuhanan (Yang Maha Esa/Yang Maha Kuasa)

- Bersikap dan berperilaku sebagai insan yang berke-Tuhanan dalam praktik Refraksionis Optisien/Optometriss
- Bersikap dan berperilaku dalam praktik audiologi dengan upaya terbaik

##### 2. Bermoral, beretika, dan berdisiplin

- Bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar nilai moral yang luhur dalam praktik Refraksionis Optisien/Optometriss
- Bersikap sesuai dengan prinsip dasar etika Refraksionis Optisien/Optometriss dan kode etik Refraksionis Optisien/Optometriss Indonesia
- Mampu mengambil keputusan terhadap dilema etik yang terjadi pada pelayanan kesehatan Refraksionis Optisien/Optometriss individu, keluarga dan masyarakat
- Bersikap disiplin dalam menjalankan praktik Refraksionis Optisien/Optometriss dan bermasyarakat

##### 3. Sadar dan taat hukum

- Mengidentifikasi masalah hukum dalam pelayanan Refraksionis Optisien/Optometriss dan memberikan saran cara pemecahannya
- Menyadari tanggung jawab Refraksionis Optisien/Optometriss secara hukum dan ketertiban masyarakat
- Taat terhadap perundang-undangan dan aturan yang berlaku
- Membantu penegakkan hukum serta keadilan

##### 4. Berwawasan sosial budaya

- Mengenal sosial-budaya-ekonomi masyarakat yang dilayani
- Menghargai perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh agama, usia, gender, etnis, difabilitas, dan sosial-budaya-ekonomi dalam menjalankan praktik Refraksionis Optisien/Optometriss dan bermasyarakat
- Menghargai dan melindungi kelompok rentan
- Menghargai upaya kesehatan komplementer dan alternatif yang berkembang di masyarakat multikultur

##### 5. Berperilaku profesional

- Menunjukkan karakter sebagai Refraksionis Optisien/Optometriss yang profesional
- Bersikap dan berbudaya melayani
- Mengutamakan kesela Refraksionis Optisien/Optometrissn klien
- Mampu bekerja sama intra- dan interprofesional dalam tim pelayanan kesehatan mata klien

- Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan mata dalam kerangka sistem kesehatan nasional dan global

## **2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri**

### 2.1 Kompetensi Inti

Mampu melakukan praktik Refraksionis Optisien/Optometrus dengan menyadari keterbatasan, mengatasi masalah personal, mengembangkan diri, mengikuti penyegaran dan peningkatan pengetahuan secara berkesinambungan serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi demi pelayanan kesehatan mata masyarakat.

### 2.2 Lulusan Refraksionis Optisien/Optometrus Mampu

#### 1. Menerapkan mawas diri

- Mengenali dan mengatasi masalah keterbatasan fisik, psikis, sosial dan budaya diri sendiri
- Tanggap terhadap tantangan profesi
- Memahami dan menyadari perlunya kolaborasi dengan sejawat dan profesi kesehatan lain  
Menyadari keterbatasan kemampuan diri maka perlu berkonsultasi/merujuk kepada yang lebih mampu
- Menerima dan merespons positif umpan balik dari pihak lain untuk pengembangan diri

#### 2. Mempraktikkan belajar sepanjang hayat

- Menyadari kinerja profesionalitas diri dan mengidentifikasi kebutuhan belajar untuk mengatasi kelemahan
- Berperan aktif dalam upaya pengembangan profesi

#### 3. Mengembangkan pengetahuan baru

- Melakukan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah kesehatan Refraksionis Optisien/Optometrus pada individu, keluarga dan masyarakat serta mendiseminasi hasilnya

## **3. Komunikasi Efektif**

### 3.1 Kompetensi Inti

Mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan nonverbal dengan klien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega, dan profesi lain.

### 3.2 Lulusan Refraksionis Optisien/Optometrus Mampu

#### 1. Berkomunikasi dengan klien dan keluarganya

- Membangun hubungan melalui komunikasi verbal dan nonverbal
- Berempati secara verbal dan nonverbal
- Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang santun dan dapat dimengerti
- Mendengarkan dengan aktif untuk menggali permasalahan kesehatan mata secara holistik dan komprehensif

- Mendiseminasi informasi yang terkait kesehatan mata (termasuk berita buruk, *informed consent*) dan melakukan konseling dengan cara yang santun, baik dan benar
  - Menunjukkan kepekaan terhadap aspek social budaya dan keyakinan klien dan keluarga
2. Berkomunikasi dengan mitra kerja (sejawat dan profesi lain)
    - Melakukan tatalaksana konsultasi dan rujukan yang baik dan benar
    - Membangun komunikasi interprofesional dalam pelayanan kesehatan mata
    - Memberikan informasi yang sebenarnya dan relevan kepada penegak hukum, perusahaan asuransi kesehatan, media massa dan pihak lainnya jika diperlukan
    - Mempresentasikan informasi ilmiah secara efektif
  3. Berkomunikasi dengan masyarakat
    - Melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka mengidentifikasi masalah kesehatan dan memecahkannya bersama-sama
    - Melakukan advokasi dengan pihak terkait dalam rangka pemecahan masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat.

#### **4. Pengelolaan Informasi**

##### 4.1 Kompetensi Inti

Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi kesehatan mata dalam praktik Refraksi Optisi.

##### 4.2 Lulusan Refraksionis Optisien/Optometrus Mampu

1. Mengakses dan menilai informasi dan pengetahuan
  - Memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan informasi kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata.
  - Memanfaatkan keterampilan pengelolaan informasi kesehatan mata untuk dapat belajar sepanjang hayat
2. Mendiseminasikan informasi dan pengetahuan secara efektif kepada profesi kesehatan lain, klien, masyarakat dan pihak terkait untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
  - Memanfaatkan keterampilan pengelolaan informasi untuk diseminasi informasi dalam bidang kesehatan.

#### **5. Landasan Ilmiah Ilmu Refraksi Optisi/Optometri**

##### 5.1 Kompetensi Inti

Mampu menyelesaikan masalah kesehatan mata berdasarkan landasan ilmiah ilmu Refraksi Optisi/Optometri dan kesehatan yang mutakhir untuk mendapat hasil yang optimum.

##### 5.2 Lulusan Refraksionis Optisien/Optometrus Mampu

Menerapkan ilmu Refraksi Optisi/Optometri, ilmu Humaniora, dan ilmu Kesehatan Masyarakat yang terkini untuk mengelola masalah kesehatan mata secara holistik dan komprehensif.



- Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Refraksi Optisi/Optometri, ilmu Humaniora, dan ilmu Kesehatan Masyarakat yang berhubungan dengan promosi kesehatan mata individu, keluarga, dan masyarakat
- Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Refraksi Optisi/Optometri, ilmu Humaniora, dan ilmu Kesehatan Masyarakat yang berhubungan dengan prevensi masalah kesehatan mata individu, keluarga, dan masyarakat
- Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Refraksi Optisi/Optometri, ilmu Humaniora, dan ilmu Kesehatan Masyarakat untuk menentukan prioritas masalah kesehatan mata pada individu, keluarga, dan masyarakat
- Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Refraksi Optisi/Optometri, ilmu Humaniora, dan ilmu Kesehatan Masyarakat yang berhubungan dengan terjadinya masalah kesehatan Refraksi Optisi/Optometri individu, keluarga, dan masyarakat
- Menggunakan alasan ilmiah dalam menentukan penanganan yang tepat berdasarkan diagnosis Refraksi Optisi/Optometri
- Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Refraksi Optisi/Optometri, ilmu Humaniora, dan ilmu Kesehatan Masyarakat yang berhubungan dengan re/habilitasi penglihatan pada individu, keluarga dan masyarakat
- Menerapkan prinsip-prinsip ilmu Refraksi Optisi/Optometri, ilmu Humaniora, dan ilmu Kesehatan Masyarakat yang berhubungan dengan kepentingan hukum dan peradilan
- Mempertimbangkan bukti ilmiah, keterbatasan sumber daya, kemampuan, dan kemauan klien dalam pelayanan kesehatan untuk mengambil keputusan

## **6. Keterampilan Klinis**

### **6.1 Kompetensi Inti**

Mampu melakukan prosedur Refraksi Optisi/Optometri yang berkaitan dengan masalah kesehatan mata dan penanganannya.

### **6.2 Lulusan Refraksionis Optisien/Optometrus Mampu**

1. Melakukan prosedur diagnosis di bidang Refraksi Optisi/Optometri
  - Melakukan dan menginterpretasi hasil anamnesis, pemeriksaan Refraksi Optisi/Optometri yang tepat dan khusus sesuai dengan masalah klien
  - Melakukan dan menginterpretasi pemeriksaan mata dasar dan mengusulkan pemeriksaan penunjang lainnya yang rasional
2. Melakukan prosedur penanganan masalah kesehatan mata secara holistik dan komprehensif
  - Melakukan edukasi dan konseling
  - Melaksanakan promosi kesehatan mata
  - Melakukan tindakan preventif terhadap gangguan kesehatan mata
  - Melakukan tindakan rehabilitatif mata
  - Melakukan prosedur proteksi terhadap hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain

- Melakukan tindakan pada kedaruratan mata dengan menerapkan prinsip keselamatan klien
- Melakukan tindakan dengan pendekatan medikolegal terhadap masalah kesehatan penglihatan/kecederaan yang berhubungan dengan hukum

## **7. Pengelolaan Masalah Kesehatan**

### **7.1 Kompetensi Inti**

Mampu mengelola masalah kesehatan mata individu, keluarga maupun masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu dan berkesinambungan dalam konteks pelayanan kesehatan primer.

### **7.2 Lulusan Refraksionis Optisien/Optometrus Mampu**

1. Melaksanakan promosi kesehatan mata pada individu, keluarga dan masyarakat
  - Mengidentifikasi kebutuhan perubahan pola pikir, sikap dan perilaku, serta modifikasi gaya hidup untuk promosi kesehatan mata pada berbagai kelompok umur, agama, masyarakat, jenis kelamin, etnis, dan budaya
  - Merencanakan dan melaksanakan pendidikan kesehatan Refraksi Optisi/Optometri dalam rangka promosi kesehatan mata di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
2. Melaksanakan pencegahan dan deteksi dini terjadinya masalah kesehatan mata pada individu, keluarga dan masyarakat
  - Melakukan pencegahan timbulnya masalah kesehatan mata
  - Melakukan deteksi dini terhadap masalah gangguan kesehatan mata
3. Melakukan penanganan masalah kesehatan mata individu, keluarga dan masyarakat
  - Menginterpretasi data hasil-hasil pemeriksaan Refraksi Optisi/Optometri dan merumuskannya menjadi diagnosanya
  - Menginterpretasi data kesehatan mata keluarga dalam rangka mengidentifikasi masalah kesehatan keluarga
  - Menginterpretasi data kesehatan mata masyarakat dalam rangka mengidentifikasi dan merumuskan diagnosanya
  - Membuat instruksi Refraksi Optisi/Optometrus secara tertulis dengan jelas, lengkap, tepat, dan dapat dibaca
  - Mengidentifikasi berbagai indikator keberhasilan rehabilitatif Refraksi Optisi/Optometri, memonitor perkembangannya, memperbaiki, dan mengubah tindak rehabilitatif dengan tepat
4. Memberdayakan dan berkolaborasi dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan penglihatan
  - Memberdayakan dan berkolaborasi dengan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah kesehatan penglihatan aktual yang terjadi serta mengatasinya bersama-sama
  - Bekerja sama dengan profesi dan sektor lain dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan penglihatan

5. Mengelola sumber daya secara efektif, efisien dan berkesinambungan dalam penyelesaian masalah kesehatan penglihatan
  - Mengelola sumber daya manusia, keuangan, sarana, dan prasarana secara efektif dan efisien
  - Menerapkan manajemen kesehatan penglihatan dan institusi layanan kesehatan penglihatan
6. Mengakses dan menganalisis serta menerapkan kebijakan kesehatan spesifik yang merupakan prioritas daerah masing-masing di Indonesia
  - Menggambarkan pengaruh pilihan kebijakan yang berdampak pada program kesehatan masyarakat dari aspek fiskal, administrasi, hukum, etika, sosial, dan politik.

## **Lampiran 1**

### **Daftar Pokok Bahasan**

#### **Pendahuluan**

Salah satu tantangan terbesar bagi institusi pendidikan Refraksi Optisi/optimetri dalam melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah menerjemahkan standar kompetensi profesi ke dalam bentuk bahan atau tema pendidikan dan pembelajaran. Daftar Pokok Bahasan ini disusun bersama dengan institusi pendidikan Refraksi Optisi/Optometri, organisasi profesi, dan institusi terkait lainnya.

#### **Tujuan**

Daftar Pokok Bahasan ini ditujukan untuk membantu institusi pendidikan Refraksi Optisi/Optometri dalam menyusun kurikulum, dan bukan untuk membatasi bahan atau tema pendidikan dan pembelajaran.

#### **Sistematika**

Daftar Pokok Bahasan ini disusun berdasarkan masing-masing area kompetensi.

#### **1. Area Kompetensi 1: Profesionalitas yang Luhur**

- 1.1. Agama sebagai nilai moral yang menentukan sikap dan perilaku manusia
- 1.2. Aspek agama dalam bidang Refraksi Optisi
- 1.3. Pluralisme keberagaman sebagai nilai sosial di masyarakat dan toleransi
- 1.4. Konsep masyarakat (termasuk pasien) mengenai sehat dan sakit
- 1.5. Aspek-aspek sosial dan budaya masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan
- 1.6. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab manusia terkait bidang kesehatan
- 1.7. Prinsip-prinsip dan logika hukum dalam pelayanan kesehatan
- 1.8. Alternatif penyelesaian masalah sengketa hukum dalam pelayanan kesehatan
- 1.9. Permasalahan etikomedikolegal dalam pelayanan kesehatan dan cara pemecahannya
- 1.10. Hak dan kewajiban Refraksionis Optisien/Optometrus.
- 1.11. Profesionalisme Refraksionis Optisien/Optometrus (sebagai bentuk kontrak sosial, pengenalan terhadap karakter profesional, kerja sama tim, hubungan interprofesional Refraksionis Optisien/Optometrus dengan tenaga kesehatan yang lain).
- 1.12. Penyelenggaraan Refraksi Optisi/optometri yang baik di Indonesia (termasuk aspek kedisiplinan profesi).
- 1.13. Refraksionis Optisien/Optometrus sebagai bagian dari masyarakat umum dan masyarakat profesi (IROPIN dan organisasi profesi lain yang berkaitan dengan profesi Refraksionis Optisien/Optometrus)
- 1.14. Pancasila dan kewarganegaraan dalam konteks sistem pelayanan kesehatan

## **2. Area Kompetensi 2: Mawas Diri dan Pengembangan Diri**

- 2.1. Prinsip pembelajaran orang dewasa (*adult learning*)
  - a. Belajar mandiri
  - b. Berpikir kritis
  - c. Umpan balik konstruktif
  - d. Refleksi diri
- 2.2. Dasar-dasar keterampilan belajar
  - a. Pengenalan gaya belajar (*learning style*)
  - b. Pencarian literatur (*literature searching*)
  - c. Penelusuran sumber belajar secara kritis
  - d. Mendengar aktif (*active listening*)
  - e. Membaca efektif (*effective reading*)
  - f. Konsentrasi dan memori (*concentration and memory*)
  - g. Manajemen waktu (*time management*)
  - h. Membuat catatan kuliah (*note taking*)
  - i. Persiapan ujian (*test preparation*)
- 2.3. *Problem based learning*
- 2.4. *Problem solving*
- 2.5. Metodologi penelitian dan statistika
  - a. Konsep dasar penulisan proposal dan hasil penelitian
  - b. Konsep dasar pengukuran
  - c. Konsep dasar desain penelitian
  - d. Konsep dasar uji hipotesis dan statistik inferensial
  - e. Telaah kritis
  - f. Prinsip-prinsip presentasi ilmiah

## **3. Area Kompetensi 3: Komunikasi Efektif**

- 3.1. Penggunaan bahasa yang baik, benar, dan mudah dimengerti
- 3.2. Prinsip komunikasi dalam pelayanan kesehatan
  - a. Metode komunikasi lisan dan tertulis yang efektif
  - b. Metode untuk memberikan situasi yang nyaman dan kondusif dalam berkomunikasi efektif
  - c. Metode untuk mendorong klien agar memberikan informasi dengan sukarela
  - d. Metode melakukan anamnesis secara sistematis
  - e. Metode untuk mengidentifikasi tujuan klien berkonsultasi
- 3.3. Berbagai elemen komunikasi efektif
  - a. Komunikasi intrapersonal, interpersonal dan komunikasi massa
  - b. Gaya dalam berkomunikasi
  - c. Bahasa tubuh, cara berbicara, tempo berbicara, *tone* suara, kata-kata yang digunakan atau dihindari
  - d. Keterampilan untuk mendengarkan aktif
  - e. Teknik fasilitasi pada situasi yang sulit, misalnya pasien marah, sedih, takut, atau kondisi khusus

- f. Teknik negosiasi, persuasi, dan motivasi
- 3.4. Komunikasi lintas budaya dan keberagaman
  - a. Perilaku yang tidak merendahkan atau menyalahkan klien, bersikap sabar, dan sensitif terhadap budaya
- 3.5. Kaidah penulisan dan laporan ilmiah
- 3.6. Kaidah dalam komunikasi massa

#### **4. Area Kompetensi 4: Pengelolaan Informasi**

- 4.1. Teknik keterampilan dasar pengelolaan informasi
- 4.2. Metode riset dan aplikasi statistik untuk menilai kesahihan informasi ilmiah
- 4.3. Teknik pengisian status refraksi untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
- 4.4. Teknik diseminasi informasi dalam bidang kesehatan baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan media yang sesuai

#### **5. Area Kompetensi 5: Landasan Ilmiah Ilmu Refraksi Optisi/Optometri**

- 5.1. Prinsip penyelesaian masalah kesehatan mata :
  - a. Masalah kesehatan mata berdasarkan pathogenesis dan patofisiologis.
  - b. Masalah faktor-faktor non biologis yang mempengaruhinya.
  - c. Pemilihan tindakan yang tepat berdasarkan fisiologi penglihatan.
  - d. Mengelola kesehatan mata.
  - e. Tujuan pemakaian kacamata dan lensa kontak.
  - f. Prinsip rasional dan ilmiah penanganan gangguan penglihatan.
- 5.2. Penetapan hasil anamnesa, pemeriksaan Pendahuluan, pemeriksaan refraksi, dan prosedur yang sesuai dengan kesehatan mata :
  - a. Anatomi dan fisiologi sistem penglihatan.
  - b. Jenis dan derajat gangguan penglihatan.
  - c. Persepsi Penglihatan
  - d. Instrumentasi di bidang Refraksi optisi/Optometri
- 5.3. Aktivitas tindakan :
  - a. Parameter dan indikator keberhasilan pemakaian kacamata dan Lensa Kontak
  - b. Pendekatan psikologi pada gangguan penglihatan (pasien dan keluarga).
  - c. Evaluasi pengelolaan gangguan penglihatan.
  - d. Pencegahan gangguan penglihatan.

#### **6. Area Kompetensi 6: Keterampilan Teknik**

- 6.1. Prinsip dan keterampilan anamnesa
- 6.2. Prinsip dan keterampilan pemeriksaan sistem penglihatan
- 6.3. Prinsip keterampilan Refraksi Optisi (lihat daftar keterampilan )
- 6.4. Prinsip kewaspadaan standar (*standard precaution*)
- 6.5. Prinsip pemeriksaan penunjang lain
- 6.6. Kedaruratan di bidang Penglihatan

## **7. Area Kompetensi 7: Pengelolaan Masalah Kesehatan Mata dan penglihatan**

- 7.1. Prinsip dasar pelayanan Refraksi Optisi/Optometri
  - a. Pendokumentasian informasi status refraksi
  - b. Prinsip dasar berbagai pemeriksaan refraksi
  - c. Prinsip keselaRefraksionis Optisien/Optometrism klien
  - d. *Critical appraisal* dalam proses pelaksanaan pelayanan Refraksi Optisi
  - e. Re/habilitasi
- 7.2. Kebijakan dan manajemen kesehatan Refraksionis Optisien/Optometrism
- 7.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 7.4. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) termasuk sistem rujukan
- 7.5. Pembiayaan kesehatan
- 7.6. Penjaminan mutu pelayanan kesehatan
- 7.7. Pendidikan kesehatan Refraksionis Optisien/Optometrism dan penglihatan
- 7.8. Promosi kesehatan Refraksionis Optisien/Optometrism dan penglihatan
- 7.9. Konsultasi dan konseling
- 7.10. Faktor risiko masalah kesehatan Refraksionis Optisien/Optometrism dan penglihatan
- 7.11. Epidemiologi
- 7.12. Faktor risiko penyakit
- 7.13. Surveilans
- 7.14. Statistik kesehatan Refraksionis Optisien/Optometrism dan penglihatan
- 7.15. Prinsip pelayanan kesehatan primer
- 7.16. Prinsip keselamatan pasien/klien (*patient safety* dan *medication safety*)
- 7.17. Prinsip interprofesionalisme dalam pendidikan kesehatan
- 7.18. Jaminan atau asuransi kesehatan masyarakat

## **Lampiran 2**

### **Daftar Keterampilan**

#### **Pendahuluan**

Keterampilan perlu dilatihkan sejak awal hingga akhir pendidikan refraksionis optisien/optometri secara berkesinambungan. Dalam melaksanakan praktik, lulusan refraksionis optisien/optometri harus menguasai keterampilan untuk mendeteksi maupun melakukan penanganan masalah kesehatan penglihatan. Kemampuan di dalam standar kompetensi ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka menyerap perkembangan ilmu dan teknologi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi atau lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi, demikian pula untuk kemampuan lain di luar standar kompetensi refraksionis optisien/optometri yang telah ditetapkan.

#### **Tujuan**

Daftar Keterampilan ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan refraksionis optisien/optometri dalam menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan keterampilan minimal yang harus dikuasai oleh lulusan refraksionis optisien/optometri.

#### **Sistematika**

Daftar Keterampilan dikelompokkan atas 3 bagian yaitu keterampilan refraksi, optisi, dan lensa kontak. Pada setiap keterampilan ditetapkan tingkat kemampuan yang harus dicapai di akhir pendidikan refraksionis optisien/optometri dengan menggunakan Piramid Miller (*knows, knows how, shows, does*). Gambar 3 menunjukkan pembagian tingkat kemampuan menurut Piramida Miller dan alternatif cara mengujinya pada mahasiswa.

#### **Tingkat kemampuan 1 (*Knows*): Mengetahui dan menjelaskan**

Lulusan refraksionis optisien/optometri mampu menguasai pengetahuan teoritis sehingga dapat menjelaskan kepada pasien/klien dan keluarganya, teman sejawat, serta profesi lainnya tentang prinsip, indikasi, dan komplikasi yang mungkin timbul. Keterampilan ini dapat dicapai mahasiswa melalui perkuliahan, diskusi, penugasan, dan belajar mandiri, sedangkan penilaiannya dapat menggunakan ujian tulis.


#### **Tingkat kemampuan 2 (*Knows How*): Pernah melihat atau didemon-strasikan**

Lulusan refraksionis optisien/optometri menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan ini dengan penekanan pada *clinical reasoning* dan *problem solving* serta berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/klien serta masyarakat. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 2 dengan menggunakan ujian tulis pilihan berganda atau penyelesaian kasus secara tertulis dan/atau lisan (*oral test*).



**Tingkat kemampuan 3 (*Shows*): Terampil melakukan atau terampil menerapkan di bawah supervisi**

Lulusan refraksionis optisien/optometri menguasai pengetahuan teori dan praktik/keterampilan ini, berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi dan atau pelaksanaan langsung pada pasien/klien serta masyarakat, serta berlatih keterampilan tersebut pada alat peraga dan/atau *standardized patient*. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 3 dengan menggunakan *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* atau *Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS)*.



**Tingkat kemampuan 4 (*Does*): Terampil melakukan secara mandiri**

Lulusan refraksionis optisien/optometri dapat memperlihatkan keterampilannya tersebut dengan menguasai seluruh teori, prinsip, indikasi, langkah-langkah cara melakukan, komplikasi, dan pengendalian komplikasi. Selain pernah melakukannya di bawah supervisi, pengujian keterampilan tingkat kemampuan 4 dengan menggunakan *Workbased Assessment* misalnya *mini-CEX*, *portfolio*, *logbook*, dsb.

Tabel Matriks Tingkat Keterampilan Klinis, Metode Pembelajaran dan Metode Penilaian untuk setiap tingkat kemampuan

Kriteria	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
Tingkat Keterampilan				Mampu melakukan secara mandiri
			Mampu melakukan dibawah supervisi	
		Memahami clinical reasoning dan problem solving		
	Mengetahui teori ketrampilan			
Metode Pembelajaran				Melakukan pada klien
				Berlatih dengan alat peraga atau

		klien terstandar		
		Observasi langsung, demonstrasi		
		Perkuliahan, diskusi, penugasan, belajar mandiri		
Metode Penilaian	Ujian tulis	Penyelesaian kasus secara tertulis dan/atau lisan (oral test)	Objective Structured Clinical Examination (OSCE)	Workbased Assessment seperti mii-CEX, portofolio, logbook, dsb

Bidang	Kelompok	Jenis Ketrampilan	Level kemampuan			
			1	2	3	4
<b>Refraksi</b>	Pemeriksaan Refraksi	Penyiapan Pemeriksaan Refraksi				4
		Pemeriksaan Posisi Bola Mata				4
		Pemeriksaan Segmen Depan Mata				4
		Pemeriksaan Fungsi Makula			3	
		Pemeriksaan Lapang Pandang			3	
		Pemeriksaan Buta Warna			3	
		Pemeriksaan Tekanan Bola Mata			3	
		Pemeriksaan Air Mata			3	
		Pemeriksaan Power Lensa Kristalin			3	
		Pemeriksaan Kelengkungan Kornea			3	
		Pemeriksaan Kekontrasan		2		
		Pemeriksaan Fundus			3	
		Pemeriksaan Tajam Penglihatan				4
		Pemeriksaan Kacamata Lama				4
		Pengukuran Jarak Antar Pupil				4
		Pemeriksaan Refraksi				4
		Pemeriksaan Penglihatan Binokuler				4
	Penetapan Hasil Pemeriksaan Refraksi				4	
Pengelolaan Peralatan	Refraktometer				4	
	Keratometer				4	
	Retinoscop				4	

		Trial Lens Set				4
		Trial Frame				4
		Lensometer				4
		Tonometer			3	
		Slitlamp			3	
		PD Meter / Pupilometer				4
		Campimeter/Synoptopor/Perimeter		2		
		Obyek uji coba ( optotip)				4
		Prisma bar			3	
		Skala Tangen Maddox			3	
		Maddox Wing			3	
		Disparometer Malet			3	
		Kisi-kisi Amsler				4
		Cakram Placido			3	
		Tes Buta Warna			3	
		Loupe				4
		Cross Cylinder				4
		Senter				4
		Schimmer Test		2		
		Biometer		2		
		Oftalmoskop		2		
<b>Optisi</b>	Persiapan Kacamata	Interpretasi resep kacamata				4
		Rekomendasi Jenis lensa sesuai indikasi kebutuhan visual				4
	Bingkai Kacamata	Pemilihan bingkai kacamata sesuai bentuk wajah dan parameter resep				4
	Lensa Kacamata	Pemesanan lensa kacamata sesuai parameter resep				4
		Penyesuaian lensa kacamata sesuai parameter bingkai				4
Pembuatan lensa kacamata sesuai pesanan			2			
	Penilaian kesesuaian ( Verifikasi ) lensa kacamata dengan pesanan				4	

		Penentuan letak pusat optik lensa sesuai resep				4	
		Penentuan patron bingkai kacamata				4	
		Penentuan posisi letak pusat optik lensa pada bingkai kacamata				4	
		Pemotongan lensa sesuai patron bingkai kacamata dan resep				4	
		Pemasangan lensa pada bingkai kacamata				4	
	Penyerahan kacamata	Pengepasan kacamata kepada klien				4	
		Edukasi dan bimbingan penggunaan kacamata ke klien				4	
	Pengelolaan Peralatan	Perangkat mesin pemotong lensa				4	
		Pemanas Bingkai				4	
		Peralatan setel				4	
		Pencuci kacamata				4	
		Sperometer				4	
		Thickness meter				4	
Lensa Kontak	Persiapan	Pengukuran kelengkungan kornea				4	
		Pengukuran diameter kornea				4	
		Pengukuran bukaan kelopak mata				4	
		Pemeriksaan kelopak mata				4	
		Pemeriksaan pupil				4	
		Pemeriksaan kontra-indikasi pemakaian lensa kontak			3		
		Pengenalan kebutuhan O2 pemakai lensa kontak			3		
		Pengenalan jenis endapan dan komplikasi			3		
	Lensa Uji	Penentuan jenis lensa kontak uji					4
		Penilaian fitting lensa kontak uji					4

	Spesifikasi Lensa Kontak	Penetapan spesifikasi kebutuhan lensa kontak				4
	Penyerahan	Penilaian fitting lensa kontak				4
		Edukasi cara penggunaan lensa kontak sesuai jenis lensa				4
		Edukasi pemeliharaan lensa kontak				4
		Edukasi pengenalan tanda2 kelainan pasca penggunaan lensa kontak				4
	Monitoring dan evaluasi	Pemeriksaan berkala pengguna lensa kontak				4
	Pengelolaan peralatan	Set Lensa kontak uji				4
		Cermin cembung				4
		Flourescein		2		2
		Tabel konversi				4
		Magnifier				4
				3		
	Slit Lamp					

## Lampiran 3

### Daftar Masalah (Keluhan / Gejala)

Dalam melaksanakan pelayanan refraksi dan optisi, Refraksionis Optisien berangkat dari keluhan atau masalah pasien/klien. Melalui penelusuran riwayat kesehatan Refraksionis Optisien/Optomemis dan penglihatan, pemeriksaan refraksi dan optisi, serta karakteristik pasien/klien, keluarga dan lingkungannya. Refraksionis Optisien melakukan analisa terhadap masalah kesehatan mata dan penglihatan tersebut untuk kemudian menentukan tindakan dalam rangka penyelesaian masalah tersebut.

Dalam melaksanakan semua kegiatan tersebut, Refraksionis Optisien/Optomemis harus memperhatikan kondisi pasien/klien secara holistik dan komprehensif, juga menjunjung tinggi profesionalisme serta etika profesi di atas kepentingan pribadi. Selama pendidikan, kepada mahasiswa di Institusi pendidikan Refraksi Optisi perlu dipaparkan pada berbagai masalah kesehatan mata dan penglihatan, keluhan/gejala tersebut, serta dilatih cara menanganinya. Setiap institusi harus menyadari bahwa masalah dalam pelayanan kesehatan mata dan penglihatan tidak hanya bersumber dari klien atau masyarakat, tetapi juga dapat bersumber dari pribadi seseorang. Perspektif ini penting sebagai bahan pembelajaran dalam rangka membentuk karakter Refraksionis Optisien/Optomemis yang baik.

#### Tujuan

Daftar Masalah ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan Refraksi Optisi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kasus dan permasalahan kesehatan Refraksionis Optisien/Optomemis dan penglihatan sebagai sumber pembelajaran mahasiswa.

#### Sistematika

Daftar Masalah ini terdiri atas 2 bagian sebagai berikut :

- **Bagian I** memuat daftar masalah kesehatan individu yang berisi daftar masalah/gejala/keluhan yang banyak dijumpai dan merupakan alasan utama yang sering menyebabkan pasien/klien datang menemui Refraksionis Optisien.
- **Bagian II** berisikan daftar masalah yang seringkali dihadapi Refraksionis Optisien terkait dengan profesinya, misalnya masalah etika, disiplin, hukum, dan aspek medikolegal yang sering dihadapi.

Susunan masalah kesehatan pada Daftar Masalah ini tidak menunjukkan urutan prioritas masalah.

#### Bagian 1.

##### Daftar Masalah Individu

Bidang	Kelompok	Topik/ kasus	Level kemampuan
Refraksi	Penyakit Refraksionis	Konjungtivitis	1

Optisien/Optomemis		
	Pterigium	1
	Pinguekula	1
	Neovaskularisasi	1
	Pupillary Konjungtivis	1
	Concretion	1
	Hordeolum	1
	Kalazion	1
	Intropin	1
	Ectropion	1
	Ptosis	1
	Blepharitis	1
	Keratitis	1
	Infiltrat	1
	Ulkus Kornea	1
	Edema Kornea	1
	Erosi	1
	Arkus Snelis	1
	Iritis	1
	Aniridia	1
	Hipema	1
	Glaukoma	1
	Katarak	1
	Ablatio retina	1
	Retinopati	1
	Floaters	1
	Flash	1
	Nistagmus	1
	Degenerasi Makula	1
	Strabismus	1
	Keratokonus	1
	Exophthalmus	1
	Endosthalmus	1
	Aphakia	1
	Pseudophakia	1
Penyakit lain akibat pekerjaan	Konjungtivitis	2
Kelainan Refraksi	Myopia	4

	Hypermetropia	4
	Astigmatisma	4
Gangguan penglihatan	Low Vision	3
	Presbyopia	4
	Intervensi Refraksi pada Amblyopia	4
	Aniseikonia	4
	Intervensi Refraksi pada Gangguan akomodasi	3
	Intervensi Refraksi pada Gangguan binocular	3
Kacamata	Ketidaknyamanan penggunaan kacamata	4
	Penurunan fungsi penglihatan akibat penggunaan kacamata	4
	Alergi terhadap bahan bingkai	4
	Proses adaptasi penggunaan kacamata	4
	Penanganan Keluhan penggunaan kacamata	4
	Penggantian kacamata	4
	Keamanan penggunaan kacamata	4
Proses Penyiapan lensa	Kesalahan pra pemotongan	4
	Kesalahan pada proses pemotongan	4
	Kesalahan pasca pemotongan	4
Identifikasi Komplikasi	Iritasi pada pemasangan lensa kontak	2
	Mata kering	2
	Giant Pupillary Conjunctivitis	2
	Staining	2
	Edema kornea	2
	Neovaskularisasi	2
	Ulkus Kornea	2
	Keratitis	2
	Erosi kornea	2
	Sklerotic	2
	Kekeruhan media refrakta mata	3
	Strabismus	3



### **Daftar Masalah Terkait Profesi Refraksionis Optisien/Optometrus :**

Yang dimaksud dengan permasalahan terkait dengan profesi adalah segala masalah yang muncul dan berhubungan dengan penyelenggaraan praktik refraksi optisi/optometri. Permasalahan tersebut dapat berasal dari pribadi Refraksionis Optisien/Optometrus, institusi kesehatan tempat dia bekerja, profesi kesehatan yang lain, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai berbagai permasalahan tersebut sehingga memungkinkan bagi para penyelenggara pendidikan Refraksionis Optisien/Optometrus dapat mendiskusikannya dari berbagai sudut pandang, baik dari segi profesionalisme, etika, disiplin, dan hukum.

<b>Uraian daftar masalah yang terkait dengan profesi</b>	
1	Melakukan pelayanan Refraksi Optisi/Optometri tidak sesuai dengan kompetensinya.
2	Melakukan pelayanan tanpa izin (tanpa STR dan SIKRO)
3	Bertengkar dengan tenaga kesehatan lain atau dengan tenaga non-kesehatan di insitusi pelayanan kesehatan
4	Tidak mengikuti Prosedur Operasional Standar atau Standar Pelayanan Minimal yang jelas
5	Tidak membuat dan menyimpan status refraksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6	Membuka rahasia medis klien kepada pihak yang tidak berkepentingan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7	Melakukan tindakan yang tidak seharusnya kepada klien, misalnya pelecehan seksual, berkata kotor, dan lain-lain
8	Meminta imbal jasa yang berlebihan
9	Memberikan keterangan/kesaksian palsu di pengadilan
10	Tidak menangani pasien dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Organisasi Profesi Refraksionis Optisien/Optometrus
11	Melakukan tindakan yang tergolong malpraktik
12	Tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri dalam melakukan tugas profesinya
13	Melanggar ketentuan institusi tempat bekerja ( <i>hospital bylaws</i> , peraturan kepegawaian, dan lain-lain)
14	Melakukan praktik refraksionis optisien/optometris melebihi batas kewajaran dengan motivasi yang tidak didasarkan pada keluhuran profesi dengan tidak memperhatikan kesehatan pribadi
15	Tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi refraksi Optisi/Optometri
16	Melakukan kejahatan asuransi kesehatan secara sendiri atau bersama dengan klien (misalnya pemalsuan hasil pemeriksaan, dan tindakan lain untuk kepentingan pribadi)
17	Pelanggaran disiplin profesi

18	Melakukan tindakan yang melanggar hukum (termasuk ketergantungan obat, tindakan kriminal/perdata, penipuan, dan lain-lain)
19	Merujuk pasien dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik kepada dokter spesialis, laboratorium, klinik swasta, dan lain-lain
20	Pemberian tindakan re/habilitasi yang tidak rasional
21	Melakukan kolusi dengan perusahaan tertentu, memilih jenis alat bantu dengar tertentu atas dasar keuntungan pribadi
22	Menolak dan/atau tidak membuat Surat Keterangan Medis sesuai dengan standar keilmuan yang seharusnya wajib dikerjakan

## DAFTAR PUSTAKA

1. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Jakarta. Tahun 2014.
2. Tim Penyusun : Standar Kompetensi Dokter. Konsil Kedokteran Indonesia. Jakarta. Tahun 2008.
3. Tim Penyusun : Kurikulum Akademi Refraksi Optisi Indonesia –. Tahun .
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta. Tahun 2012